



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1998**

T E N T A N G PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara struktural sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1996, diperlukan adanya perangkat yang memadai dan mampu untuk mengelola terminal sebagai pelaksana operasional di lapangan ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran maka perlu ditetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menyatakan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Terminal Daerah adalah Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Terminal Daerah ;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah.
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah.
- e. Wakil Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal adalah Wakil Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah.
- f. Pangkalan adalah Terminal kecil angkutan dalam kota yang digunakan untuk pemberhentian dan pemberangkatan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya ;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Tambakosowilangon ;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Joyoboyo ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Bratang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah berkedudukan sebagai pelaksana lapangan Dinas Terminal Daerah ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Terminal Daerah ;
- (3) Dengan mempertimbangkan volume kerja dan beban tugas, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemungutan retribusi terminal dan Pangkalan di wilayahnya ;
- b. Mengatur ketertiban dan keamanan terminal dan Pangkalan di wilayahnya ;
- c. Mengatur ketertiban calon penumpang dan penumpang yang turun serta mengatur kegiatan lain dalam terminal dan Pangkalan di wilayahnya;
- d. Melaksanakan pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan yang keluar masuk terminal dan Pangkalan di wilayahnya ;
- e. Mengatur ketertiban kendaraan yang mangkal/pakir dalam terminal, ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal serta ketertiban pemberangkatan ;
- f. Melaksanakan pemeriksaan jam pemberangkatan bus, kartu pengawasan dan kelaikan kendaraan serta mencatat dan meneruskan pelanggaran tersebut kepada instansi berwenang;
- g. Melaksanakan dan memelihara dan perawatan peralatan ;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan shelter/halte yang berada dalam wilayahnya ;
- i. Melaksanakan pembinaan pegawai/karyawan serta mengkoordinasikan semua kegiatan/pelaksanaan tugas para petugas instansi terkait sesuai petunjuk Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 5 Keputusan ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan terminal berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan dan pengaturan operasional terminal termasuk pemungutan retribusi, pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan yang keluar masuk terminal, penjadwalan dan pemeriksaan jam pemberangkatan bus serta pengamanan ;
- c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional terminal dan Pangkalan yang berada di wilayahnya ;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah ;
 - b. Wakil Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah ;
 - c. Urusan Umum ;
 - d. Sub Unit Pelaksana I, II, III ;
 - e. Pangkalan.
- (2) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah ;
- (3) Tiap-tiap Sub Unit Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah ;

- (4) Pembagian waktu kerja antara Sub Unit Pelaksana I, II, III diatur dengan Keputusan Kepala Dinas ;
- (5) Tiap-tiap Pangkalan dipimpin oleh seorang Kepala Pangkalan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah ;
- (6) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab memimpin seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Keputusan ini ;
- (2) Wakil Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengendalikan tugas-tugas operasional ke dalam ;
 - b. Mewakili Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas ketatausahaan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan ;
 - b. Menerima, menyimpan dan membukukan karcis retribusi terminal serta mendistribusikan kepada para pelaksana pemungutan retribusi melalui Kepala Sub Unit Pelaksana ;
 - c. Menerima setoran pendapatan retribusi terminal dan meneruskan kepada Sub Seksi Retribusi (Bendaharawan Khusus Penerima) Dinas Terminal Daerah ;
 - d. Membantu pembinaan mental phisik personil, disiplin kerja dan kesejahteraan ;
 - e. Mengurusi tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang berkaitan dengan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah ;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah.

(3) Sub Unit Pelaksana I, II, III mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pemungutan retribusi ;

b. Menjaga keamanan di terminal, meliputi :

1. Keamanan gedung/kantor dan fasilitas lain di terminal termasuk penanggulangan kebakaran ;

2. Keamanan pengunjung terminal dari gangguan pencopet, jambret, penodongan, penipuan dan bentuk kriminalitas lainnya.

c. Menjaga ketertiban di terminal meliputi :

1. Ketertiban kios atau usaha lain di terminal ;

2. Ketertiban pengunjung terminal ;

3. Ketertiban pemangkalan/parkir kendaraan dalam terminal, ketertiban lalu lintas kendaraan di dalam dan sekitar terminal;

4. Ketertiban penumpang yang akan naik atau turun dari kendaraan di dalam terminal ;

5. Ketertiban pemberangkatan dan kedatangan kendaraan di dalam terminal ;

6. Melaksanakan pemeriksaan terhadap jam pemberangkatan bus, kartu pengawasan dan kelaikan kendaraan serta mencatat dan meneruskan pelanggaran kepada instansi yang berwenang.

d. Melaksanakan kegiatan kebersihan terminal ;

e. Melaksanakan kegiatan membantu perawatan peralatan dan pemeliharaan fasilitas terminal ;

f. Mencatat jumlah kendaraan dan jumlah penumpang yang datang/berangkat di terminal dan membuat laporannya ;

g. Melaksanakan pencatatan dalam buku jurnal pada setiap kejadian di terminal dan mencatat hasil pemungutan/retribusi terminal serta kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas ;

- h. Dalam melaksanakan tugas Sub Unit Pelaksana membawahi Satuan Pengamanan, Satuan Kebersihan, Satuan Pemeliharaan, Satuan Perawatan, Satuan Pemungutan Retribusi dan Satuan Lalu Lintas ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah.

(4) Pangkalan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemungutan retribusi ;
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pangkalan ;
- c. Melaksanakan kegiatan kebersihan pangkalan;
- d. Melaksanakan kegiatan membantu perawatan peralatan dan pemeliharaan fasilitas pangkalan ;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan shelter/halte yang berada dalam wilayahnya;
- f. Melaksanakan pencatatan dalam buku jurnal pada setiap kejadian di pangkalan dan mencatat hasil pemungutan/retribusi di pangkalan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas ;
- g. Dalam melaksanakan tugas Kepala Pangkalan membawahi Satuan Keamanan, Satuan Kebersihan, Satuan Pemeliharaan, Satuan Perawatan, Satuan Pemungutan Retribusi dan Satuan Lalu Lintas ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas Terminal Daerah.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah maupun dengan instansi lain ;

13. Kepala Urusan Umum, Para Kepala Sub Unit Pelaksana dan Para Kepala Pangkalan serta Para Kepala Satuan harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah, Kepala Urusan Umum, Para Kepala Sub Unit Pelaksana dan Para Kepala Satuan masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hirarkhi jabatan masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II ini dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 217 Tahun 1988, Nomor 34 Tahun 1991 dan Nomor 292 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Terminal Angkutan Penumpang Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 27 Januari 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

- Kesutusan ini disampaikan kepada**
- Bap. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;**
 - Bap. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;**
 - Bap. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;**
 - Bap. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;**
 - Bap. Kepala Dinas/Bagian/Kantor/ Instansi Kodya Dati II Surabaya.**
-

Dituliskan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Seri D2 Nomor 08 Tanggal 27 Januari 1998.


Bersamaan sesuai dengan aslinya
- Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum


KODRAT SAMADI KUN, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

ORGANISASI & TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL
KODYA DATI II SURABAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 08 Tahun 1998
TANGGAL : 27 Januari 1998



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885